

## el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN : 2827-7996

E-ISSN: 2828-0652

DOI : 10.53515

<https://elbait.unikhams.ac.id/index.php/IHKI/index>

### PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 BAGIAN C HURUF (B) TENTANG PEMENUHAN HAK EKONOMI ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Muhammad Fahmi Syafi'uddin<sup>1</sup>, Nur Fadhilah<sup>2</sup>, Musataklima<sup>3</sup>

*Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

Email: [240201210030@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201210030@student.uin-malang.ac.id)<sup>1</sup>, [nurfadhilahuinmaliki@gmail.com](mailto:nurfadhilahuinmaliki@gmail.com)<sup>2</sup>,

[musa@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:musa@syariah.uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article History:

**Received:** 5 April 2026. **Revised:** 3 Mei 2026. **Published:** 16 Juni 2026.

#### Abstract

*Divorce resulting from irreconcilable marital disharmony has caused serious social impacts in Indonesia, particularly for women. SEMA Number 2 of 2019 Section C Letter (b) serves as a legal reference for women claiming their rights following divorce. However, court decisions that omit the clause on iddah and mut'ah allowance payment prior to issuance of the divorce certificate continue to create legal uncertainty and inconsistent judicial interpretation. This study employs a juridical-empirical approach through documentation and judicial interviews, analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory and Peter Suber's legal reasoning theory. The findings reveal that implementation of SEMA Number 2 of 2019 Section C Letter (b) has not been fully effective at the Religious Court of Malang City. The judicial legal reasoning in Decision Number 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, covering factual assessment, normative basis selection, and rule interpretation, proved decisive in producing a just ruling that protects women's rights. A more systematic approach to SEMA implementation is therefore necessary to guarantee legal certainty and women's rights protection post-divorce.*

**Keywords:** Divorce Suit, SEMA Number 2 of 2019, Women's Rights.

## Pendahuluan

Perceraian dalam Islam tidak dilarang, namun diposisikan sebagai upaya terakhir ketika ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan (Linda, 2012, hal. 416). Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan dampak sosial yang serius, khususnya bagi perempuan yang kerap mengalami keterpurukan ekonomi dan sosial pasca perceraian meskipun sebelumnya hidup dalam kondisi berkecukupan (Winda, 2013, hal. 715). Sebelum adanya SEMA No. 2/2019, istri yang mengajukan gugatan cerai belum mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan nafkah iddah serta nafkah mut'ah, mengingat kedua jenis nafkah tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan dalam perkara cerai gugat. Pasca perceraian, suami tetap berkewajiban memenuhi tanggung jawab finansial terhadap mantan istrinya, meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* sebagai salah satu pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan.

SEMA No. 2/2019 kemudian diterbitkan sebagai kerangka hukum yang mewajibkan tergugat membayar hak-hak istri sebelum pengambilan akta cerai, dengan ketentuan klausul "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", tersebut dicantumkan di dalam posita dan petitum gugatan (Mahkamah Agung RI, 2019). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan inkonsistensi penerapan. Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg tidak memuat klausul dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mantan istri, sementara Putusan 1073/Pdt.G/2025/PA.Mlg telah memuatnya sebagai wujud nyata perlindungan hak-hak ekonomi perempuan. Hal inilah yang kemudian dapat difahami bahwa terdapat gap antara peraturan yang telah tertulis di dalam SEMA dengan praktik peradilan yang sesungguhnya, sehingga perlindungan hak-hak mantan istri tidak dapat bergantung semata-mata pada ada atau tidaknya klausul tersebut dalam posita dan petitum gugatan.

Kondisi tersebut mendorong urgensi kajian mengenai dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana penerapan SEMA No. 2/2019 dalam perkara cerai gugat di PA Kota Malang. Kedua, mengapa hakim tetap memuat klausula "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" meskipun klausul tersebut tidak tercantum dalam posita dan petitum dalam penanganan perkara cerai gugat di PA Kota Malang. Kedua permasalahan ini penting untuk dikaji secara mendalam guna memastikan tercapainya kepastian hukum serta perlindungan hak-hak ekonomi perempuan secara optimal setelah adanya perceraian.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian empiris melalui pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang fokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam realitas sosial (Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang keduanya berperan penting dalam memperoleh informasi yang lengkap dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat serta mendalam dari lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan tahapan pengolahan secara sistematis yang meliputi pemeriksaan data, pengelompokan data, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir.

## Kajian Teori

### 1. Cerai Gugat

Dalam Islam perceraian yang diajukan melalui gugatan salah satu pihak dan diproses melalui lembaga peradilan dikenal dengan istilah *fasakh* atau *khulu'*. *Fasakh* secara bahasa bermakna pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan hukum (Al-Hamdani, 2002, hal. 271). Adapun *khulu'* secara bahasa berarti melepaskan atau menanggalkan sesuatu (Munawwir, 1997, hal. 361), sedangkan secara istilah merujuk pada tindakan istri yang menebus dirinya dari ikatan perkawinan dengan memberikan sejumlah harta kepada suami, sehingga perceraian pun terjadi dan hubungan pernikahan berakhir (Mansur, 2003, hal. 182).

Hak cerai gugat bagi istri dapat dipandang sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan ditegakkan tanpa mengenal konsep keunggulan salah satu pihak dalam hubungan suami istri (Fikri, 2019, hal. 5). Hak yang diperoleh istri dalam cerai gugat mencakup nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Secara etimologis, *iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani perempuan sebelum dapat melangsungkan perkawinan kembali, baik akibat kematian suami maupun perceraian, dengan tujuan memastikan kondisi rahim perempuan sekaligus memberi waktu bagi suami untuk merenungkan keputusannya (Hakim, 2000, hal. 193). Sementara itu, *mut'ah* merupakan kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk

penghargaan atas berakhirnya perkawinan, yang besarnya bersifat proporsional sesuai kemampuan finansial suami (Sudarsono, 2001, hal. 227).

Jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak ada aturan khusus dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif yang berlaku. Secara prinsip, keduanya dapat diperkirakan berdasarkan standar nafkah yang lazim seperti sewaktu ikatan perkawinan masih berlangsung. Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan hal ini secara umum, yakni bahwa suami berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga istri menurut kemampuan atau kesanggupan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat 2).

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya merealisasikan nilai serta ketentuan hukum dalam kehidupan nyata sesuai harapan masyarakat, yang mana terdapat kesinambungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya (Dellyana, 1988, hal. 32). Soerjono Soekanto memiliki pandangan bahwa penegakan hukum ialah penyelerasan nilai-nilai yang ada pada kaidah-kaidah norma sebagai suatu penjabaran nilai pada tahap akhir, sehingga akan menciptakan, memelihara serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2008, hal. 5).

Teori penegakan hukum ini untuk mengkaji SEMA No. 2/2019 di PA Kota Malang. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak cukup sebatas tataran norma, akan tetapi harus diwujudkan dalam praktik melalui proses penegakan oleh aparat yang berwenang. Dalam hal ini, Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg dikaji untuk menganalisis bagaimana hakim mengimplementasikan ketentuan SEMA tersebut, khususnya dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait hak-hak ekonomi mantan istri setelah putusannya ikatan perkawinan.

Suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila pelaksanaannya dapat dilihat melalui beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang berguna untuk memengaruhi keberlakuannya dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut benar-benar berfungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## 3. Metode Penalaran Hukum

Terdapat dua pengertian penalaran hukum yang disampaikan oleh Golding. Secara umum dengan arti yang lebih luas, penalaran hukum mencakup keseluruhan proses psikologis yang ditempuh hakim dalam mencapai suatu putusan, sedangkan

dalam arti sempit penalaran hukum terfokus pada argumentasi yang mendasari putusan, meliputi kajian logis atas hubungan antara pertimbangan dan ketepatan alasan yang digunakan (Golding, 1984, hal. 1). Sementara itu, Hans Kelsen mendefinisikan penalaran hukum ialah suatu alasan-alasan dalam membuat pendirian hukum yang kemudian dirumuskan dalam satu putusan, di mana logika dan hukum saling berkaitan sangat erat dan melekat sehingga tidak dapat dipisahkan (Kelsen, 2006, hal. 27).

Pembentukan penalaran hukum bergantung terhadap cara pandang seseorang yang melakukan penalaran, dalam hal ini ialah hakim. Cara pandang tersebut pada akhirnya membentuk orientasi berpikir yuridis yang tercermin dalam berbagai model penalaran dalam disiplin ilmu hukum, yang secara luas dikenal sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Dengan demikian, sudut pandang yang dimaksud merupakan latar belakang subjektif yang melandasi dan membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis seorang hakim dalam memutus perkara.

Terdapat dua formula yang dapat digunakan untuk membangun penalaran hukum sebagai dasar pertimbangan putusan hakim. Formula pertama adalah metode IRAC yang meliputi *Issue*, *Rule*, *Analysis*, dan *Conclusion*, sebagaimana dijabarkan oleh Prof. Peter Suber dari Philosophy Department, Earlham University (Suber, 2006). Formula yang kedua adalah metode IRFAC yang mencakup *Issue*, *Rule*, *Facts*, *Analysis*, dan *Conclusion*, sebagaimana dikembangkan oleh K. Krasnow Waterman, Ph.D. dari Faculty of Law North Western University, yang berfungsi sebagai pembanding bagi formula IRAC (Krasnow, 2006).

Formula pertama, yakni IRAC yang tersusun atas empat elemen utama, yaitu:

- a. *Issue*, merupakan permasalahan atau isu hukum yang berkaitan dengan atau diatur oleh suatu ketentuan hukum tertentu. Isu hukum dapat diidentifikasi melalui penelusuran atas fakta-fakta dan keadaan yang melatarbelakangi para pihak dalam membawa perkaranya ke hadapan pengadilan.
- b. *Rule*, merujuk pada ketentuan atau norma hukum yang berlaku dan relevan untuk menganalisis isu hukum terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

- c. *Analysis*, merupakan proses penelaahan untuk menemukan jawaban atas dapat atau tidaknya norma hukum tersebut diimplementasikan terhadap fakta spesifik yang ada dalam persoalan hukum yang sedang dikaji.
- d. *Conclusion*, merupakan kesimpulan akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum dalam persoalan yang sedang dikaji.

Formula IRAC menawarkan empat langkah sistematis dalam menganalisis penalaran hukum suatu putusan, di mana analisis merupakan elemen terpentingnya. Hal ini karena inti penalaran hukum bukan sekadar menemukan dan mengutip aturan, melainkan menerapkannya secara tepat terhadap fakta yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang valid.

Formula kedua, formula IRFAC memandang bahwa setiap penalaran hukum memiliki dan mengikuti suatu alur tertentu, yaitu:

- a. *Issue*, merupakan isu hukum yang dapat berbentuk masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu ketentuan hukum tertentu.
- b. *Rule*, ada dua aspek penting yakni: Pertama, para penegak hukum utamanya disini ialah hakim harus mampu memahami serta membuktikan substansi norma hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kedua, Penegak hukum juga harus mampu memberikan penjelasan dari mana sumber hukum tersebut berasal.
- c. *Facts*, merupakan fakta-fakta yang menciptakan rangkaian peristiwa yang menjadi pokok dasar gugatan. Guna menganalisis hukum, maka fakta-fakta hukum materiil perlu ditelusuri secara mendalam. Fakta materiil ini merupakan fakta yang memenuhi undur-undur yang ada didalam suatu ketentuan norma tertulis seperti perundang-undangan.
- d. *Analysis*, merupakan proses penelaahan kesesuaian antara fakta-fakta materiil yang diperoleh dengan suatu ketentuan norma tertulis seperti perundang-undangan.
- e. *Conclusion*, merupakan tahap akhir di mana seluruh bagian dalam peraturan perundang-undangan dinilai telah terwujud sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum.

Salah satu dari kedua formula tersebut selanjutnya akan diterapkan sebagai pisau analisis dalam mengkaji putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada penelitian ini.

## Pembahasan

## **Penerapan SEMA No. 2/2019 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Malang**

Untuk mengkaji penerapan SEMA No. 2/2019 dalam perkara cerai gugat, diperlukan suatu analisis berdasarkan teori penegakan hukum (Ustman, 2009, hal. 131-132). Hal ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh ketentuan tersebut dalam SEMA tersebut dapat dijalankan dalam praktik peradilan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dikatakan berhasil apabila hukum mampu dijalankan secara konsisten untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keberhasilan tersebut ditentukan oleh sinergi lima faktor, yakni faktor hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, sarana dan fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan secara formal tetapi juga efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak (Soekanto, 2008, 8-9).

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menilai penerapan SEMA No. 2/2019 di PA Kota Malang menggunakan perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mengukur efektivitas hukum melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2008, 8-9). Kelima faktor tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut:

### **1. Faktor Hukum**

Ketentuan mengenai hak mantan istri setelah cerai telah ditulis dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, namun masih bersifat umum dan kurang komprehensif. KHI Pasal 149 mengatur hak mantan istri atas nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, tempat tinggal, pakaian, dan mahar, tetapi hanya berlaku dalam perkara cerai talak sehingga merugikan perempuan yang mengajukan cerai gugat (Inpres, 1991, Pasal 149).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menegaskan kesetaraan kedudukan perempuan di hadapan hukum, diperkuat SEMA No. 3/2018, dan dipertegas melalui SEMA No. 2/2019 yang mengatur klausula pembayaran nafkah sebelum pengambilan akta cerai (MA, 2019, hal. 14). Ketentuan-ketentuan ini bersifat komplementer dan tidak

menimbulkan pertentangan satu sama lain, sehingga perlindungan hak perempuan mencakup baik perkara cerai talak maupun cerai gugat (MA, 2017).

Secara kualitatif, SEMA No. 2/2019 diharapkan meningkatkan kualitas putusan demi kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Secara kuantitatif, meningkatnya jumlah cerai gugat mencerminkan besarnya kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan. Kehadiran aturan khusus ini merupakan respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat guna mencegah keterlantaran ekonomi perempuan dan menjamin keberlangsungan hidup anak setelah perceraian.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak ialah seseorang atau entitas yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum yang sudah ada guna menciptakan kepastian, keadilan serta kebermanfaatannya secara seimbang. Secara khusus penegak hukum meliputi hakim, penasihat hukum, kejaksaan, kepolisian serta lembaga permasyarakatan (Orlando, 2022, hal. 9-10). Dalam konteks penerapan SEMA No. 2/2019, penegak hukum yang berperan meliputi petugas Posbakum, hakim, dan petugas PTSP. Ketiga unsur ini perlu bekerja secara terpadu agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahap pendaftaran perkara, petugas Posbakum berperan membantu pihak yang belum menyusun surat gugatan, termasuk memberikan pemahaman kepada perempuan yang mengajukan cerai gugat mengenai hak-hak yang dapat dimuat dalam gugatan. Meskipun demikian, keputusan untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Wawancara kepada Ibu Leni Hidayati, selaku Panitera Muda Gugatan PA Kota Malang (Leni, 2026).

“Di Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa Posbakum berperan membantu penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum dalam menyusun surat gugatan. Petugas terlebih dahulu menggali kronologi permasalahan, kemudian memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dapat diajukan, termasuk hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Edukasi ini diberikan kepada setiap penggugat,

namun keputusan untuk mencantumkan hak-hak tersebut dalam gugatan tetap diserahkan kepada para pihak.”

Apabila para pihak tidak mengajukan tuntutan hak nafkah, Majelis Hakim akan mengarahkan mereka untuk memahami hak-hak tersebut dan mendorong pembahasannya dalam mediasi. Hakim juga melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan kelayakan hak nafkah istri, dan apabila istri dinilai berhak, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan penghasilan suami dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi kedua belah pihak.

Wawancara Ibu Masitah selaku hakim PA Kota Malang (Masitah, 2026).

“Dalam menangani perkara cerai gugat, hakim perlu melihat dengan cermat apakah istri memang membutuhkan perlindungan, terutama terkait hak-hak setelah perceraian. Penentuan nafkah juga tidak bisa asal, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Selain itu, hakim juga akan menilai bagaimana kondisi dan peran masing-masing pihak dalam terjadinya perceraian. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih adil dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Hakim PA Kota Malang pada umumnya mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik ketika diminta secara tegas dalam gugatan maupun tidak, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami secara cermat. Adapun pelaksanaan putusan dilakukan melalui penahanan akta cerai oleh petugas PTSP hingga suami memenuhi seluruh kewajibannya terhadap mantan istri.

“Dalam pelaksanaannya jika dalam putusan cerai gugat ada kewajiban nafkah, pihak suami baru bisa mengambil akta cerai setelah semua kewajiban tersebut dibayar. Pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung diberikan ke istri dengan disaksikan Majelis Hakim atau jika pada hari persidangan suami tidak sanggup memberikan pada hari itu, maka PTSP akan melakukan kroscek kepada istri terkait sudah menerima haknya atau belum melalui seluler. Atau opsi kedua dengan dititipkan melalui loket kasir pengadilan. Kalau lewat kasir, nanti suami akan mendapat kuitansi sebagai bukti bahwa nafkah sudah dibayarkan.” (Leni, 2026).

Secara keseluruhan, aparat PA Kota Malang telah berupaya menjalankan ketentuan SEMA No. 2/2019 dengan cukup baik, yang tercermin dari sinergi peran masing-masing pihak dalam memastikan pemenuhan hak nafkah perempuan pasca cerai.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Salah satu peranan penting lainnya untuk mendukung penegakan hukum ialah dukungan dari sarana dan fasilitas. PA Kota Malang telah menyediakan berbagai sarana yang menunjang proses berperkara, utamanya terkait pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dukungan tersebut tercermin dari tersedianya layanan Posbakum yang memberikan pendampingan dan informasi kepada para pihak mengenai hak-hak yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat, sehingga perempuan memiliki bekal pemahaman yang memadai sejak awal proses persidangan.

Selain layanan Posbakum, PA Kota Malang juga menyediakan papan informasi dan materi sosialisasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yang memuat penjelasan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian. Fasilitas ini membantu para pihak, khususnya perempuan yang akan mengajukan cerai gugat, untuk memperoleh gambaran awal mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut. Di samping itu, para hakim juga turut aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Malang dengan menyampaikan informasi terkait perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, sehingga kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat semakin meningkat.

### 4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan penegakan hukum dari sisi masyarakat dapat dilihat dari tingkat pemahaman serta kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat Kota Malang mengenai hak-hak perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan atau perceraian masih belum merata, sehingga penerapan ketentuan yang ada belum sepenuhnya maksimal berjalan. Oleh karenanya, Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan agar perlindungan hak perempuan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Tingkat pemahaman hukum masyarakat Kota Malang dinilai masih belum menyeluruh. Meskipun sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas, pemahaman hukum yang dimiliki masih bersifat umum dan tidak menyentuh aspek praktis seperti hak dan kewajiban dalam perkara perceraian. Rendahnya minat mempelajari hukum menyebabkan banyak pihak baru mencari informasi ketika masalah sudah terjadi, sehingga tidak sedikit yang belum mampu memanfaatkan hak-haknya. Sebab itu, diperlukan edukasi hukum secara intensif serta mudah dipahami agar kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat.

Tabel 4.1

### Presentase Penduduk Kota Malang yang Tamat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen)	
	2025	
Tidak Punya Ijazah SD		8,20
SD/Sederajat		15,51
SMP/Sederajat		16,88
SMA/Sederajat		37,70
Akademi/Universitas		21,72
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>

Keterangan Data :

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dari tabel data tersebut dapat disimpulkan, pada tahun 2025 pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat Kota Malang adalah yang terbanyak mayoritas pendidikan SMA/ sederajat dengan presentase 37,70 %, lalu diikuti lulusan universitas dengan presentase 21,72 %, lulusan SMP/ sederajat dengan 16,88 %, SD/ sederajat dengan 15,51 %, dan tidak punya ijazah SD dengan 8,20 % (BPS Kota Malang, 2025).

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan cerai gugat berdampak pada tidak dicantumkannya klausula "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai" dalam posita serta petitum gugatan sebagaimana diatur

dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b). Kondisi ini sebagaimana terlihat di Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri terkait pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, terlebih ketika bekas suami menunda atau bahkan tidak mengambil akta cerai guna menghindari kewajibannya. Hasil wawancara kepada Ibu Leni Hidayati.

“Masih banyak mantan suami yang telah diputus pengadilan untuk memenuhi kewajiban nafkah, namun tidak segera melaksanakannya. Salah satu bentuknya adalah dengan tidak mengambil akta cerai, sehingga hak-hak mantan istri menjadi terabaikan.” (Leni, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan belum berjalan optimal karena masih terdapat pihak yang mengabaikan kewajibannya, sehingga perempuan harus menanggung beban ekonomi tanpa memperoleh hak yang seharusnya diterima. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b) bertujuan memperkuat pelaksanaan putusan agar hak mantan istri terpenuhi sebelum akta cerai diambil, dalam praktiknya di PA Kota Malang masih ditemukan mantan suami yang tidak mengambil akta cerai sekaligus tidak memenuhi kewajibannya, sehingga aturan ini belum berjalan efektif dari sisi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

PA Kota Malang bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang untuk memberikan konsekuensi terhadap bekas suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* setelah perceraian kepada mantan istrinya. Dalam kerja sama tersebut, pihak yang belum melaksanakan kewajibannya akan mengalami kendala dalam mengurus berbagai layanan administratif hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

“Ada upaya untuk mendorong mantan suami agar memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Salah satunya melalui kerja sama berupa MoU atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Malang. Mantan suami yang belum menjalankan kewajibannya bisa mengalami kendala dalam pengurusan layanan administrasi publik. Cara ini dilakukan supaya mereka terdorong untuk segera memenuhi kewajiban tersebut, sehingga hak-hak mantan istri bisa benar-benar terpenuhi sesuai putusan pengadilan.” (Leni, 2026).

Kebijakan penahanan akta cerai merupakan inisiatif PA Kota Malang sebagai upaya memperkuat pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian C huruf (b). Kebijakan ini berfungsi sebagai tekanan administratif yang efektif sekaligus menimbulkan efek jera bagi mantan suami yang mengabaikan kewajibannya, sehingga hak-hak mantan istri dapat terpenuhi secara nyata.

## 5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Kota Malang pada umumnya cenderung menginginkan penyelesaian masalah yang cepat dan sederhana. Hal ini juga terlihat dalam perkara perceraian, di mana para pihak, khususnya perempuan, seringkali enggan mengajukan hak-haknya. Mereka beranggapan bahwa memasukkan tuntutan nafkah dalam cerai gugat dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Budaya praktis dan stigma sosial yang menganggap meminta nafkah pasca perceraian kurang pantas masih kuat di masyarakat Kota Malang, sehingga banyak perempuan enggan mengajukan hak-haknya dalam proses persidangan. Kondisi ini berdampak pada belum efektifnya penerapan SEMA No. 2/2019 dari sisi kebudayaan, mengingat perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan waktu. Meskipun demikian, ketentuan ini tetap penting sebagai instrumen pencegah kesulitan ekonomi bagi bekas istri dan anak setelah cerai.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penerapan SEMA No. 2/2019 di PA Kota Malang belum sepenuhnya efektif. Dari lima faktor yang menjadi ukuran efektivitas, baru tiga faktor yang berjalan baik, yakni faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas. Sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi kendala utama, yang tercermin dari rendahnya kesadaran hukum, kebiasaan menyelesaikan masalah secara praktis, serta stigma sosial yang menghambat perempuan dalam menuntut haknya. Apabila kondisi ini dibiarkan, risiko kesulitan ekonomi bagi bekas istri dan anak setelah cerai akan semakin besar.

### **Analisis Alasan Hakim Tetap Memuat Klausula “...Yang Dibayar Sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai” Yang Tidak Tercantum Dalam Posita Dan Petitum Dalam Penanganan Cerai Gugat Di PA Kota Malang**

Bertolak dari kerangka teoritik tersebut, proses penalaran hukum disusun dengan menelusuri empat elemen pokok yang digunakan hakim ketika memeriksa dan

memutus perkara. Pendekatan ini dikenal sebagai metode *issue, rule, analysis, dan conclusion (IRAC)* yang mencakup perumusan masalah hukum, penentuan dasar normatif, penguraian pertimbangan, serta penetapan hasil akhir. Untuk mempermudah penyajian, peneliti membaginya ke dalam empat bagian, yaitu perumusan isu hukum (*legal issues*), aturan hukum yang terkait (*rules*), analisa hakim (*analysis*), dan penarikan kesimpulan hukum (*conclusion*).

### 1. Isu Hukum

Isu hukum dalam perkara ini disusun dari fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan. Mengacu pada salinan Putusan PA Kota Malang Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg sebagai berikut:

Bahwa para pihak telah melaksanakan proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Agustus 2025. Meskipun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai secara menyeluruh dalam pokok perkara, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan hadhonor, yang meliputi penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pemberian *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta kewajiban nafkah anak per bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada salinan Putusan PA Kota Malang Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg tidak mencantumkan klausula "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", dengan syarat klausula tersebut terlebih dahulu dimuat dalam posita serta petitum gugatan sesuai dengan SEMA No. 2/2019. Padahal dengan posita dan petitum telah memuat klausula mengenai kewajiban pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengambilan akta cerai. Pencantuman klausula tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim untuk memasukkannya dalam amar putusan, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi lebih tegas dan terarah. Dengan demikian, hak-hak istri pasca perceraian memiliki kepastian yang lebih terjamin, karena terdapat mekanisme yang memastikan nafkah dipenuhi sebelum akta cerai diserahkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Masitah, selaku hakim PA Kota Malang.

“Pada prinsipnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maupun SEMA lainnya merupakan wujud kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi atas seluruh badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung berwenang menetapkan ketentuan tambahan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan ketika masih terdapat aspek yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai instrumen pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum.” (Masitah, 2026).

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 perihal Mahkamah Agung, sebagaimana telah diperbaharui melalui UU Nomor 5 Tahun 2004 dan selanjutnya mengalami pembaruan kembali melalui UUn Nomor 3 Tahun 2009, pada dasarnya menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk aturan pelengkap. Kewenangan ini digunakan guna mendukung kelancaran proses peradilan, terutama dalam hal terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan yang berlaku.

## 2. Aturan Hukum yang Terkait (*Rules*)

Penerapan SEMA No. 2/2019 dalam Putusan Nomor 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg mencerminkan upaya hakim PA Kota Malang dalam melindungi hak nafkah bagi mantan istri, sebagai implementasi PERMA No. 3/2017 yang menjamin kesetaraan perempuan di hadapan hukum (Ichsan dkk, 2020, hal. 18). Ketentuan tersebut diperkuat melalui SEMA No. 2/2019 sebagai pedoman para hakim dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan perempuan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi guna memastikan semua hak mantan istri dilindungi dalam proses peradilan.

PERMA No. 3/2017 disusun dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional sebagai langkah progresif dalam penguatan perlindungan perempuan, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara wanita dihadapkan dengan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata (Gandini dkk, 2021, hal. ii). PERMA diterbitkan sebagai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung yang bersumber dari undang-undang, berfungsi mengisi kekosongan hukum acara sekaligus sebagai inovasi hukum (Mukhlas, 2021, hal. 215). Menurut Jimly Asshiddiqie, PERMA merupakan peraturan turunan dari undang-undang yang memiliki tiga karakteristik utama,

yakni mengisi kekosongan hukum acara, menata kembali hukum acara, serta mengatur aspek administratif dan pengawasan (Asshiddiqie, 2006, hal. 226).

Berbeda dengan PERMA dan SEMA merupakan kebijakan internal yang bersifat nonteknis dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2020, hal. 20). Meskipun demikian, SEMA tetap mengikat hakim dan lembaga peradilan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi peradilan, bahkan pengabaianya dapat menjadi dasar pembatalan putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Harahap, 2009, hal. 176). Secara keseluruhan, PERMA dan SEMA memiliki fungsi yang saling melengkapi sebagai acuan bagi hakim dalam menutup kekosongan dan memperbaiki kelemahan hukum acara (Kamil dan Fauzan, 2008, hal. vii).

### 3. Analisa Hakim (*analysis*)

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang tetap mencantumkan klausul “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” walaupun tidak tercantum dalam posita maupun petitum. Secara prosedural, hukum acara perdata membatasi ruang gerak hakim melalui asas *ultra petitum partium* sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menegaskan bahwa putusan tidak boleh melampaui tuntutan para pihak (Sarif, 2022, hlm. 325). Meskipun demikian, dalam perkara perceraian terdapat ruang pengecualian melalui kewenangan *ex officio* hakim, sehingga hakim dapat menetapkan hak-hak istri dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak (Masitah, 2026).

Dalam Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi penggugat dengan merujuk pada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, SEMA No. 3/2018, serta SEMA No. 2/2019. Hak istri yang bersifat personal dan tidak timbal balik inilah yang menjadi dasar pengecualian tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua PA Kota Malang bahwa perlindungan hak-hak istri merupakan kondisi yang membenarkan adanya pengecualian (Harun, 2026).

Kekuasaan hakim dalam mengadili perkara pada prinsipnya bersifat mandiri, tetapi tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas kebebasan hakim dalam sistem peradilan memberi ruang bagi

hakim untuk memeriksa, menilai, dan memutus perkara berdasarkan keyakinan dan penilaiannya sendiri. Kebebasan ini juga menuntut agar setiap putusan diambil tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang tidak berkepentingan (Sudikno, 1997, hal. 5).

Tindakan hakim yang menyimpang dari ketentuan formal ini dikenal sebagai *contra legem*, yakni asas yang memungkinkan hakim mengesampingkan aturan yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (Nasri, 2018, hal. 118). Berdasarkan asas ini, hakim dapat mengesampingkan ketentuan *ultra petita* dalam pemberian *mut'ah* dengan berpedoman pada PERMA No. 3/2017 dan prinsip keadilan, guna menjamin perlindungan hak perempuan pasca perceraian secara lebih substantif.

#### 4. Kesimpulan Hukum (*conclusion*)

Berdasarkan uraian mengenai praktik hakim di PA Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim berpegang pada UU Perkawinan, KHI, PP No. 9/1975, SEMA No. 3/2018, serta SEMA No. 2/2019 dengan penekanan pada prinsip keadilan. Implementasinya tercermin pada pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami. Kewenangan penggunaan *ex officio* hakim merujuk pada Pasal 41 huruf c UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dengan penguatan landasan umum dari UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, dasar hukum khususnya mencakup Pasal 41 huruf c UU No. 1/1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 KHI, bagian III huruf A angka 2 dan 3 SEMA No. 3/2018, serta SEMA No. 2/2019.

## Simpulan

Penerapan SEMA No. 2/2019 di PA Kota Malang belum sepenuhnya efektif berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Dari lima faktor tolok ukur, hanya faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas yang berjalan baik, sementara faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi kendala akibat rendahnya kesadaran hukum dan keengganan perempuan menuntut haknya. Adapun penalaran hukum hakim dalam Putusan 1634/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa kewenangan *ex officio*, asas *contra legem*, serta pedoman PERMA No. 3/2017 dan SEMA No. 2/2019 menjadi pegangan hakim dalam menentukan hak bekas istri yang

tidak dimohonkan, sehingga penalaran hukum hakim menjadi faktor penentu dalam membentuk putusan yang adil dan melindungi hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar hakim senantiasa mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara hierarkis dalam setiap putusannya. PA Kota Malang juga perlu mengintensifkan penyuluhan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan pendampingan bagi pencari keadilan. Selain itu, masyarakat hendaknya lebih bijak mempertimbangkan konsekuensi perceraian dengan mengutamakan kesabaran demi menjaga keutuhan rumah tangga.

### Daftar Pustaka

- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fauzan, M. (2013). *Peranan PERMA dan SEMA: Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Kencana.
- Gandini, A., dkk. (2021). *Kertas Kebijakan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Golding, M. P. (1984). *Legal Reasoning*. New York: Alfred A. Knopf Inc.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Y. (2009). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA*. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, H. (2006). *Essay in Legal and Moral Philosophy* (B. A. Sidharta, Terj., *Hukum dan Logika*, cet. ke-4). Bandung: Alumni.
- Mansur, A. (2003). *Lisan el-Arab* (Jilid III). Kairo: Daar el-Hadist.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suber, P. (2006). *Learn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Formula*. Earlham: Earlham University Press.

Waterman, K. K. (2006). *Legal Reasoning*. North Western University.

### **Jurnal**

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(4), 416.

Fikri. (2019). Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *Al-Maiyyah*, 12, 5.

Mertokusumo, S. (1997). Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 6(9), 5.

Mukhlash, M., dkk. (2021). Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 215.

Nasri, K. (2018). Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah. *Ijtihad*, 34(2), 118.

Sarif, A. (2022). Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Akta Perdamaian. *Lakidende Law Review*, 1(3), 325.

Wijiyanti, W. (2013). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 715.

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd (2014).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2019). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### **Website**

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2026). *Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang*. Diakses 27 April 2026, dari <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzIjMg==/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-kota-malang.html>

### **Wawancara**

Harun, I. A. (2026, 10 April). Wawancara. Kota Malang.

Hidayati, L. (2026, 10 April). Wawancara. Kota Malang.

Masitah. (2026, 10 April). Wawancara. Kota Malang.